

Pendampingan Pelaporan Pajak oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Purworejo

Oleh :

Caecilia Rosma Widiyohening¹⁾, Pratika Ayuningtyas²⁾, Lutfi Ashar Mauludin³⁾

¹⁾ Prodi Akuntansi, Politeknik Sawunggalih Aji

²⁾ Prodi Administrasi Bisnis, Politeknik Sawunggalih Aji

³⁾ Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

E-mail: pratika.ayuningtyas@gmail.com²⁾

Abstrak

Pembinaan terhadap wajib pajak diberikan melalui berbagai kegiatan edukasi pajak. Edukasi pajak ini diharapkan dapat menciptakan perilaku sadar pajak yang tinggi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta kepatuhan pajak dari wajib pajak. Salah satu cara edukasi pajak kepada masyarakat adalah penyuluhan melalui pihak ketiga. *Tax Center* Politeknik sawunggalih Aji merupakan pihak ketiga yang ikut serta dalam peran meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan relawan pajak. Tujuan dari pelaksanaan relawan pajak adalah untuk memberikan edukasi pajak, asistensi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, yaitu membantu wajib pajak untuk dapat melaporkan SPTnya secara *e-filling*. Mahasiswa yang terlibat kegiatan relawawan pajak tidak hanya hanya memiliki kompetensi di bidang ilmu teoretis saja, tetapi juga memiliki kemahiran untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pengabdian ini dilakukan di KPP Pratama Purworejo, selama kurang lebih satu bulan melalui empat tahap diantaranya: pelatihan, arahan, pelaksanaan program pendampingan dan evaluasi. Relawan pajak ini ditempatkan di KPP Purworejo dan juga juga ditempatkan di sejumlah instansi di kabupaten Purworejo. Hasil dari kegiatan ini adalah para wajib pajak merasa terbantu karena para relawan pajak juga ditempatkan di instansi pemerintahan, sehingga para wajib pajak yang memiliki profesi tidak harus datang langsung ke KPP Purworejo untuk melaporkan SPTnya.

Kata Kunci: Relawan pajak, Pelaporan pajak, SPT, orang pribadi

1. Pendahuluan

Menurut UU No 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi warga negara yang bersifat wajib dan memaksa. Dari pengertian Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa setiap wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, tercatat pada tahun 2018 pelaporan SPT

tahunan belum memenuhi target. Dari 80% target wajib pajak yang tercatat, yang tercapai hanya 71% dari total wajib pajak terdaftar (Muamarah et al., 2019).

Sebagai sumber pemasukan negara yang terbesar, penerimaan pajak di setiap tahun memiliki target pencapaian (Agriyanto et al., 2022). Begitupun dengan KPP Purworejo yang ada dibawah kendali langsung DJP Jawa Tengah II.

Menurut data KPP Pratama Purworejo tahun 2020, KPP Pratama berhasil mengumpulkan total pencapaian 261M, yang mana adalah 82% dari target yang telah ditentukan. Sedangkan di tahun 2021, target yang ditentukan naik menjadi 309,1 M setara dengan 18,4% kenaikan dari tahun 2020 (Imam, 2021). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun target pencapaian pajak oleh KPP Purworejo terus ditargetkan naik.

Dengan adanya kenaikan target tersebut serta guna mendorong implementasi melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, dalam hal ini KPP Purworejo melaksanakan Program Relawan Pajak Tahun 2021.

Program Relawan Pajak telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan melakukan piloting standardisasi proses bisnis yang meliputi pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan Relawan Pajak guna membantu para wajib pajak melaporkan SPT Tahunan.

Program Relawan Pajak Tahun 2021 menasar mahasiswa semua jurusan, baik dengan latar belakang perpajakan maupun non-perpajakan, dengan melibatkan *Tax Center* maupun Program Studi Perpajakan di seluruh Indonesia.

KPP Purworejo bekerja sama dengan *Tax Center* Politeknik Sawunggalih

Aji menerjunkan relawan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk asistensi pengisian SPT menggunakan *e-filling* dan sosialisasi mandiri.

2. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, pendampingan pelaporan pajak ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah persiapan, pembekalan dan pelaksanaan.

a. Persiapan

Dalam tahap persiapan, dibuka pendaftaran perekrutan relawan pajak yang mana dilakukan secara daring melalui *google form*. Adapun syarat atau kriteria calon relawan pajak adalah:

- 1) Mahasiswa aktif dari semua jurusan,
- 2) Bersedia membantu wajib pajak dan siap ditempatkan di unit kerja yang ditentukan,
- 3) Mengikuti serangkaian kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan,
- 4) Bersedia mengikuti kegiatan pembekalan dan asistensi sesuai jadwal yang ditentukan,
- 5) Profesional dan berintegritas.

Pendaftaran dilaksanakan pada 19 Januari 2021-21 Januari 2021. Dalam proses ini, ada 14 mahasiswa yang mendaftar sebagai calon relawan pajak 2021.

b. Pembekalan

Proses pembekalan adalah proses

evaluasi dan pemberian materi perpajakan. Pada proses ini, para calon relawan pajak kemudian diseleksi dan ditetapkan sebagai relawan pajak.

Materi yang diberikan selama pembekalan meliputi kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, ber-komunikasi dengan wajib pajak dan *code of conduct*.

Proses pembekalan dilaksanakan secara daring selama dua hari, pada tanggal 25 Januari dan 26 Januari 2021. Kemudian ujian seleksi dilaksanakan pada 27 Januari 2021.

Dari total 14 pendaftar, 10 pendaftar dinyatakan lolos seleksi relawan pajak, dan ditetapkan sebagai Relawan Pajak tahun 2021.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan asistensi Relawan Pajak tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Selain ditempatkan di KPP Purworejo, Relawan Pajak juga ditempatkan di sejumlah instansi di Kabupaten Purworejo.

3. Hasil Dan Pembahasan

Relawan Pajak adalah salah satu bentuk Inklusi Kesadaran Pajak yang merupakan kerjasama antara Otoritas Pajak dengan Lembaga Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini dimulai oleh DJP Pusat pada tahun 2019 (Utami, 2020).

Program relawan pajak dilaksanakan dengan menggandeng pihak akademis terkait, yaitu dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk pemahaman pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan (Panjaitan, 2020).

Pada 2021, Politeknik Sawunggalih Aji Kembali mengirimkan relawan pajaknya. Program Relawan Pajak adalah bentuk kerja sama antara KPP Purworejo dan *Tax Center* Politeknik Sawunggalih Aji. Adanya program relawan pajak ini menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan pada sektor perpajakan, yang merupakan syarat keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hamdan, 2021).

Tahap-tahap program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pelaporan pajak pada KPP Pratama Purworejo ini meliputi empat tahap, yaitu:

a. Tahap Pelatihan (*Briefing*)

Tahap pelatihan diawali dengan penyerahan relawan pajak oleh Politeknik Sawunggalih Aji kepada KPP Purworejo pada tanggal 7 Februari 2021 kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dari KPP. Setelah pembukaan dan penyerahan, tim relawan pajak mendapatkan pelatihan dari KPP mengenai tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan pajak. Tahap ini dilakukan agar pada saat pelaksanaan

relawan pajak sudah memahami hal-hal mengenai pelaporan pajak untuk membantu para wajib pajak yang akan melaporkan pajaknya.



Gambar 1. Pembukaan Program Relawan Pajak 2021



Gambar 2. Pelatihan Relawan Pajak sebelum pelaksanaan pendampingan

b. Tahap Arahan (*Directing*)

Tahap arahan dilaksanakan bersamaan dengan asistensi relawan pajak kepada para wajib pajak. Waktu yang dibutuhkan dalam tahapan ini adalah kurang lebih 7 hari sejak tanggal pelaksanaan, yaitu pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021. Tim dari KPP memberikan pendampingan kepada relawan pajak secara langsung pada saat relawan pajak sedang berhadapan langsung dengan para wajib pajak.

c. Tahap Pelaksanaan Program Pendampingan

Tahap pelaksanaan program pendampingan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Relawan bekerja selama lima hari kerja, dimulai dari hari Senin - Jumat mulai dari pukul. 07.30 - 16.00. Relawan pajak diberi tugas untuk berhadapan langsung melayani Wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan pajaknya.

Tugas utama dari Relawan Pajak adalah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini ditunjukkan melalui edukasi dan sosialisai perpajakan kepada para Wajib Pajak yang datang ke KPP Purworejo (Warno et al., 2020).



Gambar 3. Pendampingan Relawan Pajak kepada wajib pajak pribadi

Fokus penekanan kegiatan pengabdian ini terletak pada asistensi pelaporan SPT pajak tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filling*. Diterapkannya sistem *e-filling* ini oleh DJP diharapkan dapat memberikan pengaruh

positif terhadap tingkat kepatuhan pajak (Umniyah et al., 2021).

Kegiatan relawan pajak merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi yang datang dan hendak melaporkan SPT Tahunannya di KPP maupun di pojok pajak (Harjo et al., 2022). Pelayanan pendampingan yang dilakukan adalah asistensi SPT tahunan menggunakan *e-filling* dan *e-form* bagi wajib pajak orang pribadi.

Relawan Pajak memberikan asistensi pelaporan SPT dengan *e-filling*, tidak hanya asistensi mengisi SPT, namun relawan pajak juga menjelaskan proses pengisiannya sehingga pada tahun-tahun mendatang, wajib pajak diharapkan sudah mandiri dalam mengisi SPT tahunannya.



Gambar 4. Proses Penjelasan Pelaporan SPT menggunakan *e-filling*

d. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan pada minggu terakhir program relawan pajak. Evaluasi berupa *review* kinerja tim relawan pajak dalam melayani wajib pajak. Selain

itu, pada tahap evaluasi juga dilakukan kajian ulang atas program relawan pajak tahun 2021 dari proses pembukaan sampai proses penutupan.



Gambar 5. Penutupan Relawan Pajak 2021

4. Kesimpulan

Secara umum, penggunaan *e-filling* masih menjadi hal yang awam bagi masyarakat. Dengan adanya relawan pajak yang membantu para wajib pajak dalam mengisi *e-filling*, para wajib pajak merasa terbantu dengan melihat respon yang antusias dan positif. Selain terbantu dengan adanya relawan pajak di KPP Purworejo, para wajib pajak juga merasa terbantu karena para relawan pajak juga ditempatkan di instansi pemerintahan, sehingga para wajib pajak yang memiliki profesi tidak harus datang langsung ke KPP Purworejo untuk mendapatkan asistensi.

Kegiatan ini tentunya akan terus dioptimalkan agar penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang dapat dicapai sesuai target dari pemerintah (Dwianika & Sofia, 2019).

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada KPP Purworejo yang telah mempercayakan program relawan pajak kepada mahasiswa Politeknik Sawunggalih Aji.

Tim Relawan Pajak Politeknik Sawunggalih Aji tahun 2021 yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk menjadikan ilmu pengetahuan hal yang berguna bagi masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 235–243.
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Centre Universitas Pembangunan Jaya). *Keberlanjutan*, 4(2), 1176. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1176-1191>
- Hamdan, M. N. (2021). *Kajian Kinerja Relawan Pajak Dalam Perspektif Islam*. UIN Alauddin Makassar.
- Harjo, D., Alfani, A., Zahran, W.S., Irwansyah, I. (2022). Peranan Kegiatan Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaksanaan Stimulus Fiskal Pemerintah Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 56-65.
- Imam, A. N. (2021). KPP Pratama Purworejo, Penerimaan Pajak 2021 Ditarget Rp 309 M. *Purworejonews.Com*. <https://purworejonews.com/kpp-pratama-purworejo-penerimaan-pajak-2021-ditarget-rp-309-m/>
- Muamarah, H. S., Wijaya, S., & Marsono. (2019). Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 219–230.
- Panjaitan, I. R. T. (2020). *Peran Relawan Pajak Dalam Proses Penyampaian Spt Tahunan Orang Pribadi Secara E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Umniyah, A., Rahmiyanti, F., Anwar, K., Adhitya, F., Warno, W., Saadah, N., Zakiy, F., Lestari, H., Istiariani, I., & Ningsih, T. (2021). The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable. *Proceedings of the First International Conference on Islamic*

History and Civilization.

<https://doi.org/10.4108/eai.14-10->

2020.2303862

Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Perubahan Ketiga atas UU no 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

17 Juli 2007. Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007 No

85. Jakarta.

Utami, D. W. (2020). *Relawan Pajak,*

Jembatan Persuasif Otoritas Pajak.

<https://www.pajakku.com/read/5d9f>

f1e8b01c4b456747b708/Relawan-

Pajak-Jembatan-Persuasif-Otoritas-

Pajak.

Warno, Amalia, S., Hidayah, A. N., Indah,

A. N., Yus'atika, W., Shofana, N. U.,

Maulida, L. A., Zahra, H. A., Afifah,

M. A., Aziza, H. S., & Aslamiyah, S.

(2020). Kolaborasi Otoritas Pajak

Bersama Relawan Pajak Dalam

Pemberian Layanan Perpajakan di

Kantor Pajak Pratama Jepara.

Buletin Pembangunan

Berkelanjutan, 4(1), 1–5.

<https://doi.org/10.25299/bpb.2020.5>

008